



URGENSI PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA

¹Anisyatul Romadhoni, ²Shofiatul Jannah
Universitas Islam Malang

e-mail: ¹122301012053@unisma.ac.id, ²shofiatuljannah@unima.ac.id

Abstrak

Perjanjian pranikah semakin mendapat perhatian dalam wacana hukum dan sosial-keagamaan, terutama di tengah meningkatnya angka perceraian dan sengketa harta di Indonesia. Secara yuridis, hukum Indonesia mengakui keberadaan perjanjian pranikah melalui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang memberikan landasan bagi pasangan Muslim untuk membuat kesepakatan tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian pranikah dipandang mubah (boleh) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan dibuat berdasarkan asas kesepakatan, keadilan, serta keterbukaan antara kedua belah pihak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan kedudukan hukum perjanjian pranikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia, melalui pendekatan normatif dan studi perbandingan doktrinal. Selain itu, studi kasus berupa pemberitaan daring digunakan untuk meninjau relevansi hukum perjanjian pranikah sekaligus menganalisis kesalahan ejaan dan tata bahasa dalam teks berita yang dapat memengaruhi pemahaman publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat resistensi sosial akibat faktor budaya dan emosional, secara normatif baik hukum negara maupun hukum Islam memberikan ruang yang sah untuk perjanjian pranikah sebagai upaya perlindungan hak dan pencegahan konflik rumah tangga. Artikel ini juga memberikan rekomendasi perbaikan redaksional untuk meningkatkan kejelasan dan ketepatan dalam pelaporan hukum di media.

Kata kunci: *Perjanjian pranikah, Perspektif hukum Islam, Hukum perkawinan Indonesia, Kontrak pernikahan, Analisis bahasa hukum, Koreksi redaksional.*

Abstract

Prenuptial agreements have increasingly drawn attention in legal and socio-religious discourse, especially in the context of rising divorce rates and disputes over property in Indonesia. From a legal perspective, Indonesia recognizes prenuptial agreements under Article 29 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, which provides guidelines for Muslims to draft such agreements with legal force. From an Islamic perspective, prenuptial agreements are permissible (mubah) as long as they do not contradict Islamic principles and are made with

mutual consent, fairness, and transparency. This article aims to analyze the urgency and legal standing of prenuptial agreements in both Islamic law and Indonesian law, offering a comparative study grounded in doctrinal and normative legal analysis. Furthermore, a case study based on online news coverage is presented to examine not only the legal relevance of the prenuptial agreement discussed but also to identify and analyze spelling and grammatical errors that may affect public understanding. Findings show that while there is still social resistance due to cultural and emotional factors, the legal and religious frameworks both support the role of prenuptial agreements in protecting individual rights and reducing marital conflict. The article concludes by offering editorial recommendations to improve clarity and accuracy in legal reporting on such matt.

Keywords: *Prenuptial agreement, Islamic legal perspective, Indonesian marriage law, Marriage contract, Legal language analysis, Editorial correction.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang tidak hanya berlandaskan pada ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, tetapi juga membawa implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. (Mamahit, 2013) Dalam konteks hukum modern, pernikahan tidak lagi semata-mata dilihat sebagai perwujudan cinta dan komitmen, melainkan juga sebagai perikatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum di bidang perdata, khususnya mengenai pembagian harta, tanggung jawab terhadap anak, serta hak waris (Nu'man, 2023). Dalam realitas masyarakat Indonesia yang pluralistik, ketegangan antara nilai-nilai adat, agama, dan hukum negara kerap muncul dalam pelaksanaan hukum perkawinan, (Mubarak, 2024) terutama ketika menyangkut harta bersama dan hak-hak individu setelah perceraian. (Iqballudin & Muhammad, 2025) (M. Ghufon Fazacholil et al., 2025)

Salah satu upaya preventif yang dapat ditempuh pasangan sebelum melangsungkan pernikahan adalah dengan membuat perjanjian pranikah. Perjanjian ini bertujuan untuk memperjelas batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta bawaan, harta bersama, serta aspek lainnya yang dianggap relevan (Amri Pratama et al., 2024) (M. Ghufon Fazacholil et al., 2025) (Maharani Effendi & Author, 2023). Dalam hukum Indonesia, perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Tamengkel, 2015) tentang Perkawinan, dan ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hukum bagi pasangan Muslim. Secara normatif, perjanjian ini memiliki kekuatan hukum selama dibuat sebelum pernikahan dan dicatatkan secara sah.

Namun demikian, perjanjian pranikah masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian besar menganggap bahwa membuat perjanjian sebelum menikah mencerminkan ketidakpercayaan dan berpotensi merusak nilai-nilai keikhlasan dan kesakralan dalam hubungan pernikahan. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, perjanjian ini diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariah dan didasarkan atas asas saling ridha (suka sama suka). Bahkan, sebagian ulama kontemporer melihat perjanjian ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang sering kali termarginalkan dalam proses perceraian.

Lebih dari sekadar dokumen hukum, perjanjian pranikah merupakan refleksi dari kesadaran hukum dan kesiapan pasangan untuk membangun rumah tangga yang bertanggung jawab. Dalam artikel ini, akan dianalisis urgensi perjanjian pranikah dari dua perspektif utama: hukum Islam dan hukum nasional Indonesia (Miftach et al., 2020). Penulis juga akan meninjau sebuah contoh berita daring yang memuat isu perjanjian pranikah sebagai studi kasus, disertai koreksi terhadap kesalahan ejaan dan redaksional di dalamnya. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya prenuptial agreement tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari aspek keadilan, perlindungan hak, dan keberlangsungan rumah tangga.

Urgensi perjanjian pranikah semakin terasa di tengah meningkatnya kompleksitas hubungan perkawinan dan persoalan hukum yang menyertainya, terutama dalam aspek harta kekayaan. Banyak konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian disebabkan ketidaksepakatan mengenai pembagian harta bersama. Dalam hal ini, perjanjian pranikah menjadi instrumen hukum yang preventif untuk melindungi hak masing-masing pihak dan memberikan kejelasan hukum bila terjadi hal yang tidak diinginkan. (P2, 2024) Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan perjanjian pranikah perlu ditinjau lebih mendalam, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun dari sudut pandang hukum Islam (Rosadi et al., 2024)

Dalam perspektif hukum Islam, ikatan pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial dan hukum, tetapi juga sebagai akad yang sakral (mitsaqan ghalizhan). Islam menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam akad, termasuk dalam perjanjian yang menyangkut konsekuensi harta benda. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah "perjanjian pranikah", Islam membuka ruang bagi pasangan untuk membuat kesepakatan (shulh) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, analisis terhadap urgensi perjanjian pranikah dalam hukum Islam menjadi

penting agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai sakralitas pernikahan, tetapi justru memperkuat prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama.

Selain sebagai langkah perlindungan hukum, perjanjian pranikah juga memiliki nilai edukatif dalam membangun kesadaran pasangan mengenai tanggung jawab mereka dalam rumah tangga. Ia menjadi ruang dialog yang penting sebelum memasuki kehidupan pernikahan, sehingga kedua pihak dapat menyelaraskan visi, harapan, dan komitmen secara terbuka. Dengan demikian, perjanjian pranikah bukan semata-mata tentang harta, tetapi juga tentang komunikasi, transparansi, dan kesiapan membangun kehidupan bersama secara dewasa dan saling menghargai. (P2, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perjanjian pranikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia, serta melihat relevansinya dalam kehidupan modern saat ini. Dengan pendekatan normatif dan yuridis-komparatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai dasar hukum, praktik, serta etika pelaksanaan perjanjian pranikah sehingga tidak hanya legal secara formal, tetapi juga etis secara keislaman.

Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana urgensi dan kedudukan hukum dari perjanjian pranikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Adapun permasalahan yang ingin dijawab meliputi: bagaimana kedudukan hukum perjanjian pranikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam; (Miftach et al., 2020) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap legalitas dan penerapan perjanjian pranikah dalam kehidupan pernikahan; serta apa urgensinya dalam melindungi hak-hak masing-masing pasangan dan mencegah konflik dalam rumah tangga. (Sugandi et al., 2024) Selain itu, penelitian ini juga mengangkat permasalahan mengenai bagaimana representasi perjanjian pranikah dalam pemberitaan media massa dan bagaimana ketepatan redaksional serta penyampaian informasi hukum dalam media tersebut.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian ilmiah di bidang hukum keluarga, khususnya dalam hal perjanjian pranikah, (Munir et al., 2025) baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum normatif dan perbandingan hukum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih

komprehensif kepada masyarakat, calon pasangan suami istri, serta praktisi hukum mengenai pentingnya perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan hukum yang sah. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi media massa agar lebih cermat dalam menyampaikan informasi hukum secara akurat dan bebas dari kesalahan ejaan serta penggunaan istilah yang kurang tepat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (Rizkia, 2018) atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu metode penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan pandangan doktrinal para ahli hukum. Penelitian ini tidak berfokus pada data empiris atau lapangan, melainkan mengandalkan analisis terhadap sumber-sumber hukum tertulis dan literatur ilmiah yang relevan dengan isu yang dikaji, yakni urgensi perjanjian pranikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan sistematis mengenai bagaimana perjanjian pranikah diatur dalam sistem hukum di Indonesia serta bagaimana konsep tersebut dipandang dalam ajaran Islam, baik dari segi prinsip maupun praktiknya.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian pranikah, kedudukan harta dalam perkawinan, dan pemisahan harta. Pendekatan ini juga mencakup kajian terhadap yurisprudensi atau putusan pengadilan yang relevan, guna memperoleh pemahaman terhadap penerapan hukum secara konkret. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membedah dan menelaah pemikiran-pemikiran teoritis serta konsep-konsep kunci dalam hukum Islam yang berkaitan dengan akad dalam perkawinan, prinsip keadilan, ridha (kesepakatan sukarela), serta perlindungan hak dalam rumah tangga. Kajian terhadap konsep hukum Islam ini didasarkan pada sumber-sumber klasik (kutub al-turats) seperti kitab fiqh mazhab, serta pandangan ulama kontemporer melalui fatwa atau hasil ijtihad modern.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti UU No. 1 Tahun 1974, KHI, KUHPerdota, serta dokumen resmi lainnya yang mengatur mengenai perjanjian pranikah. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik seperti buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hasil penelitian sebelumnya, dan karya ilmiah para pakar hukum Islam maupun hukum positif. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep yang dianalisis. Semua bahan ini dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan (library research) yang menjadi inti dari penelitian normatif.

Untuk menambah dimensi praktis dalam analisis, penelitian ini juga menyertakan studi terhadap salah satu contoh pemberitaan dari media daring yang membahas tentang perjanjian pranikah. Tujuan dari analisis isi (content analysis) terhadap berita tersebut adalah untuk meninjau bagaimana media menyajikan isu hukum kepada publik, serta mengidentifikasi potensi kesalahan dalam penulisan, penggunaan istilah hukum, dan penyampaian informasi secara redaksional. Hal ini dilakukan karena media memiliki peran besar dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep hukum, termasuk perjanjian pranikah yang masih dianggap tabu oleh sebagian kalangan.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana seluruh data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis. Penulis tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta membandingkan norma-norma hukum yang berlaku dengan konsep-konsep hukum Islam. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk mengevaluasi ketepatan penyampaian informasi hukum di media. Hasil dari analisis ini kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan kesimpulan serta memberikan saran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Diharapkan, metode ini dapat memberikan pemahaman yang utuh dan objektif terhadap keberadaan perjanjian pranikah serta urgensinya dalam konteks perlindungan hukum dan keharmonisan rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan, ditemukan bahwa perjanjian pranikah memiliki kedudukan hukum yang sah baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum Islam,

meskipun implementasinya di masyarakat masih belum optimal. Dalam hukum nasional, (Munir et al., 2025) keberadaan perjanjian pranikah diatur secara eksplisit dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Nu'man, 2023) (Amin, 2022) tentang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum berlangsungnya perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat suatu perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, dan perjanjian tersebut berlaku bagi pihak ketiga sepanjang diketahui oleh mereka. Di dalam praktik, perjanjian ini umumnya berkaitan dengan pemisahan harta, pengaturan pengelolaan keuangan rumah tangga, serta perlindungan terhadap harta bawaan masing-masing pasangan.

Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum formal bagi umat Islam di Indonesia juga mengakomodasi keberadaan perjanjian pranikah dalam Pasal 47–52, (Rasa, 2022) yang menjelaskan bahwa suami istri dapat membuat perjanjian mengenai pengaturan harta dan tanggung jawab rumah tangga selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan asas keadilan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan ruang yang sah dan kuat bagi pasangan suami istri untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui perjanjian pranikah, dengan syarat dilakukan sebelum akad nikah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian pranikah juga tidak bertentangan dengan syariat, selama substansi dari perjanjian tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan, ridha (kesepakatan sukarela), (Nu'man, 2023) dan tidak menyalahi kewajiban dasar suami-istri dalam pernikahan. Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili memandang bahwa akad tambahan (syurūṭ) dalam pernikahan diperbolehkan, (Abner Eleazar Castro Olivas, 2018) (Abdul Kholiq, 2024) selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Perjanjian yang berkaitan dengan pembagian harta, hak atas karier atau pendidikan, serta kesepakatan mengenai nafkah adalah bentuk syarat yang diperbolehkan, apalagi dalam konteks perlindungan terhadap hak perempuan dalam rumah tangga. Dengan demikian, secara konseptual, perjanjian pranikah adalah bagian dari akad yang sah dalam Islam selama berlandaskan kejujuran, kesetaraan, dan keadilan.

Untuk memperkuat pembahasan, penelitian ini juga menganalisis sebuah artikel berita daring berjudul “Memahami Aturan Perjanjian Pranikah, Bolehkah dalam Islam?” yang diterbitkan oleh Inilah.com pada Maret 2025. Dalam berita tersebut, dijelaskan bahwa perjanjian pranikah masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat karena dinilai merusak kesakralan perkawinan. Namun, berita

tersebut juga mengutip pendapat ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa selama syarat dan ketentuan dalam perjanjian tidak bertentangan dengan syariat, maka hal itu diperbolehkan. Di sisi lain, dalam aspek redaksional ditemukan beberapa kelemahan penulisan seperti penggunaan istilah “pegawai pencatat nikah” yang seharusnya merujuk pada istilah resmi “pegawai pencatat perkawinan”, serta penggunaan kalimat yang terlalu panjang dan ambigu yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pembaca awam.

Analisis terhadap berita ini menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi hukum masyarakat. Kurangnya ketelitian dalam memilih istilah hukum dan kesalahan dalam penyampaian informasi dapat mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap hukum perjanjian pranikah, terlebih jika dikaitkan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penting bagi media untuk memperhatikan akurasi bahasa hukum dan redaksional agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan benar oleh publik. Hasil analisis ini memperkuat pentingnya edukasi hukum yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga berbasis kesadaran budaya dan agama masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki legitimasi yang kuat dalam kedua sistem hukum—Islam dan nasional. Namun, implementasinya masih terkendala oleh persepsi negatif di masyarakat, minimnya sosialisasi dari lembaga terkait, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap substansi dan manfaat dari perjanjian pranikah itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga edukatif dan kultural untuk mendorong masyarakat menerima perjanjian pranikah sebagai bagian dari perlindungan hukum dalam rumah tangga yang modern dan sehat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pranikah memiliki posisi strategis dan urgensi yang tinggi dalam mendukung terciptanya perkawinan yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perjanjian pranikah diatur secara jelas melalui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta diperkuat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 47 sampai 52. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian secara tertulis mengenai harta benda maupun aspek-aspek lainnya sebelum pernikahan dilaksanakan, dan perjanjian tersebut menjadi sah apabila disahkan oleh pejabat yang berwenang serta tidak

bertentangan dengan hukum yang berlaku. Keberadaan perjanjian ini menjadi penting karena memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama dalam hal kepemilikan harta, pemisahan kekayaan, serta pengaturan ekonomi rumah tangga.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perjanjian pranikah juga memiliki legitimasi yang kuat. Islam tidak melarang adanya syarat atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak dalam ikatan pernikahan, selama tidak bertentangan dengan syariat dan prinsip dasar akad nikah. Beberapa pandangan ulama klasik dan kontemporer seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Wahbah az-Zuhaili, hingga Yusuf al-Qaradawi, menyatakan bahwa syarat-syarat dalam pernikahan diperbolehkan (*syurūṭ fī al-nikāḥ*) jika bersifat *ma'ruf*, adil, dan disepakati oleh kedua belah pihak. (Basith, 2016) Dengan demikian, hukum Islam memandang bahwa perjanjian pranikah adalah bentuk ikhtiar untuk menjaga kejelasan hak serta mencegah perselisihan di masa depan, yang sejalan dengan *maqashid syariah*, (Nu'man, 2023) yaitu menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*).

Meskipun secara hukum perjanjian pranikah dibenarkan, realitas sosial menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggapnya sebagai hal yang tabu, tidak pantas, atau mencerminkan ketidakpercayaan terhadap pasangan. Anggapan ini sering kali didasarkan pada pendekatan emosional dan budaya, bukan pada landasan hukum atau keagamaan yang objektif. Padahal, dalam konteks rumah tangga modern, tantangan seperti konflik kepemilikan harta, hak atas pekerjaan atau pendidikan, serta perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pascaperceraian menjadi isu yang sangat relevan. Dalam hal ini, perjanjian pranikah dapat menjadi instrumen hukum yang solutif dan preventif untuk menghindari potensi sengketa.

Selain itu, dari analisis terhadap salah satu berita daring yang membahas tentang perjanjian pranikah, ditemukan bahwa pemberitaan media masih sering mengandung kesalahan ejaan, penggunaan istilah hukum yang kurang tepat, serta penyampaian yang berpotensi menyesatkan pemahaman publik. Misalnya, penggunaan istilah yang tidak baku, kalimat yang ambigu, atau pengutipan tanpa konteks yang jelas dapat memperburuk stereotip terhadap hukum Islam atau hukum perkawinan secara umum. Oleh karena itu, penting bagi media untuk meningkatkan kualitas redaksional dan memahami substansi hukum secara akurat, sehingga dapat menjadi mitra edukatif yang positif bagi masyarakat.

Dengan memperhatikan keseluruhan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pranikah bukanlah ancaman terhadap kesucian perkawinan, melainkan

bentuk kesiapan pasangan untuk membangun rumah tangga secara bertanggung jawab dan terencana. Perjanjian tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dalam perundang-undangan nasional dan mendapat pengakuan dalam hukum Islam selama disusun dengan itikad baik, keadilan, serta kesepakatan bersama. Oleh karena itu, perlu ada perubahan cara pandang masyarakat, serta upaya intensif dari lembaga hukum, lembaga keagamaan, dan media dalam memberikan pemahaman yang lebih edukatif dan berimbang mengenai pentingnya perjanjian pranikah dalam rangka memperkuat institusi keluarga dan perlindungan hak-hak dalam pernikahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Kholiq. (2024). Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah. *Tesis UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU*.
- Abner Eleazar Castro Olivas, T. M. L. S. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 5(1), 86–96. <https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2017.12.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirpj.2011.06.007><http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2016.02.316><http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2016.02.310><https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2018.03.033><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmapro.2018.03.033>
- Amin, M. (2022). *Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Muhammad Amin Hukum Universitas Mataram Email: 2(1), 1–9*.
- Amri Pratama, M., Syairazi Zega, M., Muhdiya, I., Butar Butar, H. F., & Maylafaiza, H. (2024). Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1556–1565. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.297>
- Basith, M. A. (2016). *Sifat adil bagi saksi dalam keabsahan akad nikah menurut Empat Imam Mazhab*.
- Iqballudin, M. H., & Muhammad, S. (2025). *Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia Harmonization of Islamic Inheritance Law and Customary Inheritance Law in Resolving Inheritance Disputes in Indonesia*. 3015–3028.
- M. Ghuftron Fazacholil, Rakha Nindya Sugondo, Nabila Noviana Putri Rahmadani, Angelika Rusydina Putri, Laura Ayu Putri Henindra, Dafina Al-Yuan

- Nurhaliza Putri Setiadin, & Astika Nurul Hidayah. (2025). Perjanjian Pranikah sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta dan Pelindung Hak Pascaperceraian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1780–1788. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1441>
- Maharani Effendi, A., & Author, C. (2023). Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 324–331. [file:///C:/Users/User/Downloads/\[16\]+Jurnal+Ilmu+Hukum.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/[16]+Jurnal+Ilmu+Hukum.pdf)
- Mamahit, L. 2013. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1), 150522.
- Miftach, F., Risanto, F., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Surakarta, U. M. (2020). PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta). *Jurnal Universitas Negeri Surakarta*, 12(3), 19.
- Mubarak, S. (2024). *Faktor berhasil dan tidak berhasilnya mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di pengadilan agama kepahiang 2021-2023*. 53–59.
- Munir, A. A., Fitriani, H., & Misraini, I. (2025). Telaah Maqasid Syariah Terhadap Legalitas Perjanjian Pranikah: Proteksi Preventif Dalam Hukum Modern. 4(1), 92–109.
- Nu'man, M. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Aleph*, 87(1,2), 149–200.
- P2, E. (2024). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Table 10*, 4–6.
- Rasa, A. U. (2022). Journal of Lex Theory (JLT). *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(31), 82–98. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=PeranKepolisianDalamPenegakanHukumTerhadapAksiUnjukRasaMahasiswaYangAnarkisDiKotaMakassar>
- Rizkia, N. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. *Depok: Prenandamedia Goup*, 149.
- Rosadi, M. N., Yudi, R., & Arisman, J. N. (2024). Keabsahan Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 9(2), 272.

- Sugandi, N., Choeri, I., & Ma`rif, S. (2024). Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam di Era Modern. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 884–897. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3514>
- Tamengkel, F. (2015). Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, 3(1), 199–210.